
TRANSAKSI DAN ZAKAT *CRYPTOCURRENCY*: HARTA DIGITAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIKIH KONTEMPORER

Harry Permana¹, Muhammad Iqbal Irham², Muhammad Faisal Hamdani³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

email: ¹harrypermana8@gmail.com, ²muhammadiqbalirham@uinsu.ac.id,
³fai.ham74@uinsu.ac.id

Abstract: *The development of digital technology has given birth to various forms of new assets, one of which is cryptocurrency, which is popular as an investment and transaction instrument. This phenomenon raises new challenges in the Islamic legal system, especially the validity of crypto transactions and their zakat obligations. This article discusses crypto as digital assets from the perspective of positive law and contemporary fiqh from the perspective of transactions and zakat obligations. The method used is qualitative research with descriptive-comparative analysis of laws and regulations in Indonesia, as well as contemporary fiqh studies. The results of the study show that in positive law, crypto is recognized as a digital commodity that can be traded on a futures exchange, but is not yet considered a legitimate transaction tool. Meanwhile, in contemporary fiqh, scholars view crypto as assets that have exchange value and can be subject to zakat if they meet the nishab and haul requirements. This study recommends to the Government and MUI about the need for more specific regulations related to crypto zakat and education for the Muslim community so that they can manage digital assets in a sharia and legal manner.*

Keyword: *crypto, transactions, zakat, positive law, contemporary fiqh*

Abstrak: Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk aset baru, salah satunya adalah *cryptocurrency* (mata uang kripto) yang populer sebagai instrumen investasi dan transaksi. Fenomena ini menimbulkan tantangan baru dalam sistem hukum Islam, khususnya keabsahan transaksi kripto dan kewajiban zakatnya. Artikel ini membahas kripto sebagai harta digital dalam perspektif hukum positif dan fikih kontemporer dari sisi transaksi dan kewajiban zakatnya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif-komparatif terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta kajian fikih kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara hukum positif, kripto diakui sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, namun belum dianggap sebagai alat transaksi yang sah. Sementara dalam fikih kontemporer, ulama memandang kripto sebagai harta yang memiliki nilai tukar dan dapat dikenakan zakat jika memenuhi syarat *nishab* dan *haul*. Penelitian ini merekomendasikan kepada Pemerintah dan MUI tentang perlunya regulasi yang lebih spesifik terkait zakat kripto serta edukasi kepada masyarakat Muslim agar dapat mengelola aset digital secara syar'i dan legal.

Kata kunci: kripto, transaksi, zakat, hukum positif, fikih kontemporer

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi digital dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan di berbagai bidang kehidupan, khususnya dalam sektor keuangan dan investasi.

Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah munculnya *Cryptocurrency* atau mata uang kripto, yaitu aset digital yang memanfaatkan teknologi *blockchain* untuk melakukan transaksi secara terdesentralisasi dan aman. Di Indonesia, mata uang kripto semakin diminati

sebagai alat investasi dan alternatif transaksi, terutama di kalangan generasi muda serta pelaku usaha digital. Fenomena ini menghadirkan tantangan baru, terutama dalam ranah hukum Islam yang memiliki ketentuan ketat terkait keabsahan transaksi serta kewajiban zakat.

Pemanfaatan kripto sebagai instrumen investasi dan transaksi berkembang dengan pesat, didukung oleh kemudahan akses, potensi keuntungan yang menarik, serta inovasi teknologi yang terus maju. Namun perkembangan ini juga menimbulkan sejumlah pertanyaan penting, terutama mengenai bagaimana aset digital tersebut dipandang dalam kerangka hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip fikih kontemporer. Dalam hukum Islam, zakat merupakan salah satu pilar utama yang berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Oleh sebab itu, kajian transaksi dan zakat kripto menjadi sangat krusial untuk menyediakan panduan yang jelas dan aplikatif bagi umat muslim dalam mengelola aset digital secara syar'i dan hukum positif.

Meningkatnya jumlah investor kripto di Indonesia menjadi indikator penting atas transformasi preferensi investasi masyarakat. Menurut data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), per akhir 2023, jumlah investor kripto telah mencapai lebih dari 18 juta orang, melampaui jumlah investor saham domestik. Hal ini menunjukkan bahwa kripto bukan lagi sekadar tren sementara, melainkan telah menjadi bagian dari ekosistem ekonomi digital yang mapan. Namun di tengah pesatnya pertumbuhan ini, muncul kekosongan regulasi yang memadai, khususnya dalam hal pengenaan kewajiban zakat atas kripto. Berbeda dengan emas, properti, atau uang tunai yang telah memiliki standar baku zakat, kripto masih menghadirkan keraguan baik dari aspek fikih maupun regulasi negara.

Kondisi ini memunculkan kebutuhan mendesak akan pengkajian

yang lebih mendalam mengenai status kepemilikan kripto, legalitas penggunaannya, dan kewajiban zakat yang mungkin menyertainya. Kurangnya pedoman yang terintegrasi antara ketentuan hukum positif Indonesia dan fikih zakat kontemporer dapat menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat muslim, terutama bagi mereka yang aktif berinvestasi dalam aset digital. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan kerangka konseptual yang tidak hanya menjawab dimensi keagamaan, tetapi juga selaras dengan kebijakan ekonomi digital nasional, agar praktik zakat atas kripto dapat diterapkan secara sah, etis, dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-normatif, yaitu metode yang berfokus pada studi kepustakaan dan analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk mengkaji secara mendalam aspek hukum positif dan fikih kontemporer terkait transaksi dan zakat kripto. Penelitian yuridis-normatif memungkinkan peneliti untuk memahami dan menafsirkan peraturan perundang-undangan, fatwa, serta dokumen hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian (Soerjono Soekanto, 2011).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur aset digital dan perdagangan elektronik di Indonesia, fatwa-fatwa dari lembaga keagamaan seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta dokumen resmi dari otoritas terkait seperti BAPPEBTI dan Bank Indonesia. Sedangkan data sekunder berupa literatur pendukung seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas aspek hukum, fikih, dan ekonomi Islam terkait zakat

dan aset digital. Data sekunder ini berfungsi untuk memperkaya analisis dan memberikan perspektif komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti (Moleong, 2014).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-komparatif, yaitu metode yang menggambarkan dan membandingkan berbagai regulasi, fatwa, dan teori fikih terkait transaksi dan zakat kripto. Analisis deskriptif bertujuan untuk memaparkan isi dan konteks dokumen hukum dan keagamaan secara sistematis, sedangkan analisis komparatif digunakan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta kesesuaian antara hukum positif dan fikih kontemporer. Dengan teknik ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas dan rekomendasi yang tepat dalam sinkronisasi regulasi dan prinsip syariah (Miles, Huberman, & Saldana, 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status dan Transaksi Kripto dalam Hukum Positif

Kripto merupakan suatu bentuk aset digital yang dikembangkan melalui sistem enkripsi canggih yang disebut kriptografi. Kriptografi ini digunakan untuk mengamankan setiap transaksi, menjaga integritas sistem, dan memastikan bahwa proses pencatatan dan verifikasi transaksi berjalan dengan transparan dan terpercaya. Kripto umumnya beroperasi menggunakan teknologi *blockchain*, yakni suatu sistem basis data terdesentralisasi yang tersebar di berbagai node komputer dalam jaringan global (Nakamoto, 2008). Tidak seperti sistem keuangan tradisional yang bergantung pada otoritas pusat seperti bank sentral atau lembaga keuangan lainnya, teknologi *blockchain* memungkinkan transaksi berlangsung secara *peer-to-peer* tanpa keterlibatan pihak ketiga. Karakteristik utama dari Kripto mencakup desentralisasi, yang berarti tidak ada entitas tunggal yang mengendalikannya; transparansi, karena

semua transaksi tercatat secara publik di *blockchain*; serta keterbukaan akses, di mana siapa pun dapat mengakses sistem tanpa hambatan geografis atau administratif. Tidak seperti mata uang fiat yang diterbitkan, didistribusikan, dan diawasi oleh lembaga moneter negara, Kripto diciptakan melalui proses yang disebut *mining* atau penerbitan token melalui kontrak cerdas yang diprogram dalam sistem. Proses ini memungkinkan penciptaan unit kripto secara algoritmik dan terukur, serta menjaga jumlah suplai sesuai dengan protokol yang telah ditentukan sebelumnya dalam sistem tersebut.

Dengan sifat dan fungsi yang unik tersebut, Kripto menempati posisi yang sangat berbeda dari alat pembayaran tradisional. Kripto tidak hanya digunakan sebagai alat tukar dalam transaksi digital, tetapi juga berkembang menjadi instrumen investasi dengan potensi keuntungan tinggi, meskipun dengan volatilitas yang sangat signifikan. Selain itu, kripto juga digunakan dalam berbagai aplikasi berbasis *blockchain* seperti kontrak pintar (*smart contract*) yang memungkinkan perjanjian otomatis antar pihak tanpa campur tangan manusia serta dalam penggalangan dana melalui skema *Initial Coin Offering* (ICO), di mana proyek-proyek baru menawarkan token digital kepada publik sebagai bagian dari pengembangan ekosistemnya. Berbagai fungsi ini menjadikan kripto sebagai suatu entitas digital multifungsi yang melampaui definisi tradisional uang atau aset. Oleh karena itu, dari sudut pandang hukum, kripto tidak dapat serta-merta diklasifikasikan sebagai mata uang resmi atau surat berharga sebagaimana dikenal dalam sistem keuangan konvensional. Penentuan status hukumnya memerlukan kajian yang mendalam terhadap sifat, fungsi, dan risikonya, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum positif yang berlaku.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, posisi kripto sebagai alat pembayaran ditolak secara eksplisit. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menetapkan bahwa

satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 21, yang menyatakan bahwa seluruh transaksi ekonomi di Indonesia wajib menggunakan Rupiah, dan pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana. Dengan demikian, penggunaan Kripto sebagai alat tukar dalam transaksi barang dan jasa dianggap melanggar ketentuan hukum positif yang mengatur sistem moneter nasional. Larangan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kedaulatan mata uang, mengingat Kripto bersifat fluktuatif, tidak dijamin oleh otoritas moneter resmi, dan dapat menimbulkan risiko sistemik apabila digunakan secara luas tanpa pengawasan yang memadai (Republik Indonesia, 2011).

Meskipun dilarang sebagai alat pembayaran, pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya menutup pintu terhadap eksistensi Kripto. Melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), kripto diakui sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan secara legal di bursa berjangka. Pengaturan ini dituangkan dalam Peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Kripto di Bursa Berjangka, serta diperkuat dengan Peraturan BAPPEBTI No. 8 Tahun 2021 yang memberikan pedoman teknis dan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan kripto. Dengan ketentuan ini, kripto diposisikan bukan sebagai alat tukar, melainkan sebagai objek perdagangan yang sah menurut hukum perdata dan komersial. Kripto hanya dapat diperdagangkan oleh pedagang Kripto yang telah terdaftar dan diawasi oleh BAPPEBTI, dan hanya untuk jenis Kripto yang tercantum dalam daftar yang disahkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti kapitalisasi pasar, volume perdagangan global, serta rekam jejak keamanan teknologinya (BAPPEBTI, 2021). Pendekatan ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam

kerangka hukum positif Indonesia yang memungkinkan pengaturan kripto secara terbatas dan terkontrol.

Dalam perspektif hukum positif, pendekatan ini mencerminkan prinsip legalitas yang dinamis, di mana hukum berfungsi tidak hanya untuk membatasi, tetapi juga untuk mengatur dan mengarahkan perkembangan teknologi agar tidak merugikan kepentingan publik. Pengakuan kripto sebagai komoditas digital menempatkan entitas ini dalam ranah hukum perdata, di mana transaksi jual beli dapat dilakukan secara sah sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kripto yang diperdagangkan secara legal juga dilindungi oleh prinsip kebebasan berkontrak, sepanjang tidak melanggar hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pemerintah, dalam hal ini BAPPEBTI, juga menetapkan sejumlah regulasi teknis untuk memastikan keamanan platform perdagangan kripto, termasuk ketentuan mengenai transparansi informasi, kewajiban penerapan prinsip *Know Your Customer* (KYC), dan pelaporan aktivitas yang mencurigakan sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dengan demikian, keberadaan Kripto dalam sistem hukum Indonesia telah memperoleh bentuk legalitas terbatas yang diatur dengan prinsip kehati-hatian dan pengawasan ketat.

Sebagai komoditas digital yang telah diakui secara terbatas dalam sistem hukum positif Indonesia, transaksi Kripto diperbolehkan selama memenuhi ketentuan hukum dan peraturan teknis yang berlaku. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) selaku otoritas yang berwenang mewajibkan agar seluruh aktivitas perdagangan Kripto dilakukan melalui pedagang resmi yang telah mendapatkan izin dan terdaftar. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perdagangan kripto tidak menimbulkan risiko sistemik terhadap stabilitas ekonomi dan keuangan nasional. Selain itu, pedagang

Kripto diwajibkan untuk menerapkan prinsip *Know Your Customer* (KYC) dan *Anti-Money Laundering* (AML), yang merupakan bagian dari sistem pencegahan terhadap praktik pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penyalahgunaan sistem keuangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). KYC mengharuskan pelaku usaha mengenali identitas nasabah secara jelas, sedangkan AML mewajibkan pelaporan terhadap transaksi yang mencurigakan atau tidak wajar. Implementasi prinsip ini menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik serta menjaga legalitas aktivitas ekonomi digital yang melibatkan kripto.

Namun demikian, meskipun transaksi kripto diperbolehkan sebagai komoditas, terdapat sejumlah pembatasan hukum yang mengelilingi penggunaannya. Pertama, bank dan lembaga keuangan formal di Indonesia dilarang keras untuk memfasilitasi pembayaran atau transaksi yang menggunakan Kripto sebagai alat pembayaran. Larangan ini sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia yang menegaskan bahwa Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran sah di wilayah Indonesia. Kedua, sistem hukum Indonesia belum menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan setara sebagaimana pada sistem perbankan konvensional. Akibatnya, apabila terjadi kehilangan aset, peretasan, atau kerugian akibat kegagalan sistem digital, negara tidak bertanggung jawab secara langsung terhadap kompensasi atas aset yang hilang. Ketiga, harga Kripto sangat fluktuatif dan cenderung tidak stabil, yang menjadikannya sebagai instrumen investasi berisiko tinggi. Oleh karena itu, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BAPPEBTI secara berkala menyelenggarakan edukasi publik dan kampanye literasi digital agar masyarakat, khususnya investor ritel, memahami risiko yang melekat pada investasi kripto. Hal ini merupakan implementasi dari prinsip perlindungan konsumen dalam sistem

hukum ekonomi modern, yang menempatkan kewajiban negara untuk memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat sebelum melakukan aktivitas ekonomi yang berisiko tinggi.

Dari perspektif hukum pidana, Kripto dapat menjadi sarana potensial dalam pelaksanaan kejahatan ekonomi dan kejahatan digital lainnya. Sifat kripto yang anonim dan sulit dilacak secara langsung menjadikannya alat yang menarik bagi pelaku kejahatan seperti pencucian uang (*money laundering*), pendanaan terorisme (*terrorist financing*), dan berbagai bentuk penipuan berbasis digital (*cyber fraud*). Untuk merespons hal ini, hukum positif Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang dapat digunakan untuk menjerat para pelaku kejahatan yang memanfaatkan Kripto. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menyita aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan, termasuk apabila aset tersebut berbentuk kripto. Sementara itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga dapat digunakan untuk menindak pelaku yang menyebarkan informasi palsu, melakukan manipulasi digital, atau meretas sistem kripto demi keuntungan pribadi. Meski begitu, efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis kripto masih menghadapi hambatan teknis, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, teknologi forensik digital, serta hambatan yurisdiksi ketika pelaku atau platform berada di luar negeri.

Dalam konteks hukum perdata, transaksi Kripto antara dua pihak yang saling sepakat dapat dianggap sah selama memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, objek tertentu, dan sebab yang halal. Namun karena Kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, maka

nilai tukar dalam transaksi tersebut harus dipahami sebagai pertukaran atas komoditas digital, bukan sebagai pertukaran uang. Dalam hal ini, kripto bertindak sebagai barang yang diperdagangkan, bukan sebagai mata uang. Jika kemudian timbul sengketa akibat wanprestasi, penipuan, atau kegagalan sistem, penyelesaian dapat dilakukan melalui mekanisme hukum perdata, baik melalui pengadilan umum maupun arbitrase. BAPPEBTI juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa terdaftar bagi transaksi kripto yang dilakukan di platform resmi. Namun dalam praktiknya, implementasi penyelesaian sengketa digital masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesulitan dalam pembuktian digital, keterbatasan regulasi lintas yurisdiksi, serta masalah identitas pelaku yang sering kali bersifat anonim atau menggunakan nama samaran (*pseudonym*). Oleh karena itu, sistem hukum positif perlu terus dikembangkan agar mampu mengakomodasi dinamika transaksi digital yang bersifat lintas batas dan serba cepat.

Perkembangan teknologi *blockchain* dan aset digital terus mengalami percepatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, mendorong transformasi besar dalam cara masyarakat melakukan transaksi, menyimpan nilai, dan membangun sistem ekonomi baru berbasis teknologi. Di tengah perubahan ini, sistem hukum dituntut untuk bersifat lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika digital yang disruptif. Dalam konteks Indonesia, sistem hukum positif saat ini masih menghadapi tantangan dalam mengakomodasi Kripto secara menyeluruh. Regulasi terhadap kripto masih bersifat sektoral dan tersebar dalam beberapa peraturan teknis, seperti Peraturan BAPPEBTI, Peraturan Bank Indonesia, serta pedoman dari Otoritas Jasa Keuangan. Belum terdapat satu pun undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur berbagai aspek kripto, baik dari sisi transaksi,

perlindungan hukum, perpajakan, penyelesaian sengketa, hingga keterkaitan dengan sistem keuangan nasional secara utuh. Hal ini mengakibatkan adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) pada aspek-aspek tertentu yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya bagi pelaku pasar dan masyarakat luas.

Untuk menjawab tantangan tersebut, dibutuhkan reformulasi regulasi Kripto yang tidak hanya mengatur dari sisi teknis perdagangan semata, tetapi juga mencakup aspek-aspek penting lainnya seperti perlindungan konsumen, pengawasan teknologi, integrasi sistem pembayaran digital, dan perpajakan. Pembentukan payung hukum nasional yang komprehensif akan memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi gelombang ekonomi digital global. Negara-negara seperti Jepang dan Singapura telah lebih dahulu membentuk undang-undang khusus yang mengatur aset digital secara menyeluruh. Jepang, melalui *Payment Services Act* dan *Financial Instruments and Exchange Act*, telah menetapkan kerangka hukum untuk mengatur proses perizinan, audit teknologi, dan sistem pengawasan atas aktivitas kripto yang terintegrasi dengan sistem keuangan nasional. Demikian pula Singapura melalui *Payment Services Act* (2019) telah menetapkan kerangka hukum berbasis risiko (*risk-based approach*) yang memungkinkan pengawasan fleksibel namun tegas terhadap semua entitas kripto yang beroperasi di yurisdiksinya. Indonesia dapat mengambil inspirasi dari pendekatan hukum yang dilakukan negara-negara tersebut dalam menyusun sistem regulasi domestik yang lebih terintegrasi, modern, dan proaktif terhadap tantangan serta potensi aset digital.

Selain reformasi regulasi, peningkatan literasi hukum dan keuangan digital di kalangan masyarakat juga menjadi prasyarat penting dalam membangun ekosistem kripto yang aman dan berkelanjutan. Saat ini, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai risiko

aset digital telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menawarkan skema investasi bodong berkedok kripto. Berbagai kasus penipuan seperti *robot trading* palsu, penawaran *Initial Coin Offering* (ICO) fiktif, hingga sistem *multi level marketing* (MLM) berbasis aset digital yang menjanjikan imbal hasil tidak wajar merupakan bentuk nyata lemahnya kesadaran hukum di tengah masyarakat. Oleh karena itu, edukasi hukum yang komprehensif harus menjadi bagian dari strategi nasional dalam pengembangan sektor kripto, di mana masyarakat tidak hanya diajarkan cara bertransaksi, tetapi juga mengenali hak-hak hukum, risiko teknologi, serta mekanisme perlindungan diri dari kejahatan digital. Edukasi ini dapat dilakukan melalui kerja sama lintas sektor antara pemerintah, otoritas keuangan, perguruan tinggi, media, serta pelaku industri itu sendiri.

Maka hemat penulis berkaitan dengan status dan transaksi kripto dalam sistem hukum positif Indonesia hingga saat ini masih terbatas pada pengakuan sebagai komoditas digital, bukan sebagai alat pembayaran yang sah. Pembatasan ini sesuai dengan ketentuan hukum moneter nasional yang hanya mengakui Rupiah sebagai alat pembayaran resmi. Meskipun demikian, regulasi yang ada telah memberikan ruang legal terbatas bagi perdagangan kripto, asalkan dilakukan dalam batas-batas yang ditentukan oleh otoritas yang berwenang, seperti BAPPEBTI dan OJK. Untuk menghadapi dinamika yang terus berubah, diperlukan upaya harmonisasi dan integrasi hukum secara lebih luas agar dapat menjamin perlindungan konsumen, kepastian perpajakan, integrasi dengan sistem keuangan formal, serta penguatan pengawasan lintas sektor. Dengan langkah-langkah tersebut, sistem hukum nasional diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi pelaku pasar, mendorong iklim investasi yang sehat, serta menjaga stabilitas ekonomi digital Indonesia di

tengah persaingan global yang semakin kompleks.

Transaksi dan Zakat Kripto dalam Fiqih kontemporer

Konsep *mal* (harta) dalam Islam merupakan elemen kunci dalam hukum muamalah dan hukum zakat. Harta didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai manfaat dan dapat dimiliki serta dimanfaatkan secara sah menurut syariat. Klasifikasi harta dalam literatur fiqh tradisional umumnya dibagi menjadi dua kategori utama, yakni *harta berwujud* (*'ayni*) dan *harta tidak berwujud* (*huquqi*). Harta berwujud mencakup benda-benda fisik seperti emas, perak, hewan ternak, hasil pertanian, dan barang dagangan, yang secara kasat mata dapat dilihat, disentuh, serta langsung dimanfaatkan. Di sisi lain, perkembangan zaman dan kemajuan teknologi telah melahirkan bentuk kepemilikan baru yang bersifat tidak berwujud seperti hak cipta, paten, lisensi perangkat lunak, dan aset digital seperti mata uang kripto. Dalam konteks ini, sebagian ulama kontemporer mulai mengakui eksistensi *mal mustafad* atau harta hasil perolehan, yang mencakup harta tidak berwujud selama ia memiliki nilai ekonomis yang sah menurut syariat dan dapat dimiliki secara individual (Antonio, 2017).

Adapun syarat wajib zakat atas harta dalam fiqh zakat meliputi beberapa ketentuan utama, yaitu kepemilikan penuh (*al-milkiyyah al-tammah*), potensi untuk berkembang atau bertambah (*nama*'), serta telah mencapai nisab dan haul yang sesuai dengan jenis zakat yang dikenakan. Kepemilikan penuh berarti individu memiliki kontrol dan hak milik mutlak atas harta tersebut tanpa adanya campur tangan atau klaim dari pihak lain, serta dapat memanfaatkannya sesuai keinginan syar'i. Dalam konteks ini, aset digital seperti kripto, apabila dimiliki secara sah oleh seseorang melalui penguasaan private key dan tidak berada dalam status pinjaman atau penyitaan, maka secara prinsip telah memenuhi

unsur kepemilikan penuh tersebut. Selanjutnya, syarat *nama*' menekankan bahwa harta yang dikenai zakat adalah harta yang berpotensi bertambah, baik secara alami (seperti hewan ternak berkembang biak) maupun melalui usaha (seperti perdagangan atau investasi). Oleh karena itu, kripto yang digunakan sebagai instrumen investasi aktif ataupun pasif dapat dikategorikan sebagai harta yang berkembang. Terakhir, syarat *nisab* (ambang batas minimum) dan *haul* (masa kepemilikan satu tahun hijriah) juga berlaku, yang artinya zakat hanya diwajibkan apabila aset tersebut mencapai nilai tertentu dan telah dimiliki selama setahun. Menurut Syafi'i Antonio, syarat-syarat ini merupakan syarat dasar dalam menentukan kewajiban zakat atas harta kekayaan modern, termasuk aset digital seperti kripto yang telah memenuhi unsur-unsur tersebut (Antonio, 2017).

Kripto, seperti Bitcoin, Ethereum, dan berbagai token digital lainnya, telah menjadi salah satu inovasi teknologi finansial paling signifikan dalam satu dekade terakhir. Fenomena ini tidak hanya menciptakan dinamika baru dalam pasar keuangan global, tetapi juga memicu diskursus hukum dalam berbagai sistem normatif, termasuk hukum Islam. Dalam perspektif fiqh muamalah, suatu benda dapat dipertukarkan atau diperdagangkan secara sah apabila memenuhi kriteria sebagai *al-mal* (harta), yakni sesuatu yang memiliki nilai manfaat, dapat dimiliki, dan diperbolehkan secara syar'i. Kripto, meskipun bersifat tidak berwujud secara fisik, dinilai memenuhi kriteria tersebut oleh sebagian ulama kontemporer. Mereka berpendapat bahwa kripto memiliki nilai ekonomi yang nyata, dapat dimiliki secara sah melalui penguasaan private key, dan diperdagangkan secara luas di pasar-pasar global yang diakui masyarakat. Oleh karena itu, meskipun berbentuk digital, aset ini tidak serta-merta kehilangan statusnya sebagai harta dalam fiqh muamalah (Al-Qaradaghi, 2020). Hal ini menunjukkan adanya pendekatan fiqh yang dinamis terhadap

perkembangan instrumen ekonomi modern.

Namun demikian, dalam diskursus fiqh kontemporer, keberterimaan kripto tidaklah bersifat mutlak dan masih menjadi objek perdebatan, khususnya terkait statusnya sebagai alat tukar. Para ulama membedakan antara fungsi kripto sebagai alat pembayaran dan sebagai komoditas investasi. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), melalui Fatwa No. 140/DSN-MUI/XI/2021, secara eksplisit mengharamkan penggunaan kripto sebagai mata uang atau alat pembayaran dalam transaksi karena tidak memenuhi tiga kriteria utama dalam Islam. Ketiga syarat tersebut ialah adanya otoritas penerbit yang sah (seperti negara atau lembaga keuangan sentral), stabilitas nilai yang mencegah ketidakadilan akibat fluktuasi ekstrem, serta penerimaan umum yang menjamin fungsi kripto sebagai alat tukar dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Karena kripto seperti Bitcoin tidak dikeluarkan oleh otoritas resmi, memiliki volatilitas tinggi, serta belum diterima secara universal sebagai alat pembayaran, maka penggunaannya dalam konteks ini dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam (DSN-MUI, 2021). Akan tetapi, fatwa yang sama membolehkan pemanfaatan kripto sebagai komoditas atau instrumen investasi, dengan catatan harus mematuhi prinsip syariah seperti kejelasan akad, objek yang halal dan dapat diserahkan, serta terbebas dari unsur gharar, maysir, dan penipuan.

Pendekatan klasifikasi kripto sebagai *mal* juga diperkuat oleh pendapat beberapa ulama fiqh modern seperti Ali al-Qaradaghi, yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang memiliki manfaat riil, dapat dimiliki oleh individu, dan memiliki nilai tukar dalam sistem ekonomi masyarakat dapat dikategorikan sebagai harta menurut syariat. Hal ini termasuk aset digital seperti kripto, selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah (Al-Qaradaghi, 2020). Dalam kerangka ini,

kripto dapat diperjualbelikan secara sah selama memenuhi unsur kerelaan antara dua pihak (taradhi), adanya akad yang jelas dan tidak menipu, serta terbebas dari unsur riba maupun spekulasi ekstrem. Oleh sebab itu, walaupun terdapat risiko fluktuasi nilai dalam perdagangan kripto, jika transaksi dilakukan secara transparan dan bebas dari manipulasi, maka tidak serta-merta menjadikannya haram. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan fiqh yang bersifat maqashidi (berorientasi pada tujuan syariah), di mana keadilan, transparansi, dan kemanfaatan menjadi tolok ukur utama.

Pada tataran global, sikap lembaga-lembaga fatwa terhadap kripto sangat bervariasi, mencerminkan beragam pendekatan dalam memahami realitas ekonomi digital. Salah satu contoh adalah sikap Dar al-Ifta' al-Misriyyah (Mesir) yang pada tahun 2017 secara tegas mengharamkan penggunaan Bitcoin. Lembaga ini menilai bahwa Bitcoin memiliki tingkat volatilitas harga yang ekstrem, rentan digunakan untuk aktivitas kriminal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen. Alasan-alasan tersebut dianggap menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar dibandingkan dengan potensi kemaslahatan, sehingga penggunaannya dalam transaksi ekonomi dinilai bertentangan dengan prinsip syariah (Dar al-Ifta', 2017). Di sisi lain, beberapa lembaga fatwa di Turki dan Pakistan cenderung mengambil posisi yang lebih terbuka. Mereka tidak serta-merta mengharamkan kripto, melainkan mendorong hadirnya regulasi dan pengawasan ketat oleh otoritas negara untuk memastikan bahwa penggunaan kripto tidak keluar dari rel syariah. Pandangan moderat ini dilandasi oleh prinsip *siyasaḥ syar'iyah*, di mana negara memiliki wewenang untuk mengatur instrumen ekonomi baru selama tidak bertentangan dengan maqashid al-shariah dan dapat membawa kemaslahatan bagi umat.

Dari sisi praktik transaksi, fiqh kontemporer menaruh perhatian besar terhadap aspek validitas akad (kontrak) dalam jual beli aset digital seperti kripto. Keabsahan sebuah transaksi dalam Islam tidak hanya bergantung pada kesepakatan antara dua pihak, tetapi juga pada kejelasan objek transaksi, sistem pelaksanaannya, dan terbebas dari unsur yang diharamkan. Dalam konteks ini, perdagangan kripto yang dilakukan melalui sistem *spot trading* yakni jual beli instan tanpa menggunakan sistem margin, leverage, atau kontrak derivatif dapat dibenarkan secara syar'i. Hal ini karena dalam sistem spot, terjadi serah terima secara langsung antara penjual dan pembeli, yang memenuhi syarat *qabdh* (penguasaan langsung terhadap objek transaksi). Sebaliknya, perdagangan kripto dengan model spekulasi ekstrem, seperti *futures trading*, penggunaan *leverage* tinggi, atau praktik *day trading* dengan orientasi untung cepat dari fluktuasi harga, masuk dalam kategori *maysir* atau spekulasi berlebihan, yang dilarang dalam Islam karena menyerupai perjudian (Usmani, 2013). Oleh karena itu, fiqh menuntut adanya sistem transaksi yang transparan, adil, dan tidak menyembunyikan risiko yang dapat merugikan salah satu pihak.

Selanjutnya, fiqh juga memberikan perhatian terhadap aspek kepemilikan dalam kripto. Berbeda dengan barang konvensional yang memiliki bentuk fisik dan bukti kepemilikan melalui dokumen seperti sertifikat atau kuitansi, kripto dimiliki secara digital melalui penguasaan *private key*, yaitu kode akses unik yang memberikan otoritas penuh terhadap dompet digital (wallet) seseorang. Meskipun bentuk kepemilikannya tidak bersifat fisik, para ulama kontemporer menilai bahwa kepemilikan digital tetap sah menurut hukum Islam, selama memenuhi prinsip-prinsip fiqh al-milkiyyah (kepemilikan), yaitu adanya penguasaan manfaat (*taṣarruf*), kemampuan untuk memindahtangankan, dan tidak dalam status kepemilikan yang dipersengketakan. Muhammad Taqi

Usmani, salah satu otoritas fiqh muamalah kontemporer, menyatakan bahwa sistem kepemilikan digital yang berbasis kriptografi seperti dalam kripto dapat diakui sebagai sah jika mampu menjamin keamanan transaksi, otentisitas identitas, dan perlindungan hak milik secara adil dan transparan (Usmani, 2013). Dengan demikian, fiqh membuka ruang pengakuan terhadap bentuk kepemilikan baru yang sesuai dengan realitas digital saat ini, selama prinsip syariah tetap terjaga.

Dari perspektif *siyasah syar'iyah* atau kebijakan publik Islam, negara dan otoritas keuangan syariah memiliki tanggung jawab penting dalam mengatur keberadaan kripto di tengah masyarakat. Prinsip dasar dalam kebijakan publik Islam adalah menjaga kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan mencegah kerusakan sosial atau ekonomi (*mafsadah*). Oleh karena itu, negara diperbolehkan bahkan diwajibkan untuk menetapkan regulasi terhadap sistem transaksi kripto agar tidak menjadi instrumen kezaliman, penipuan, atau pelanggaran terhadap prinsip keadilan ekonomi Islam. Regulasi ini bisa berupa kewajiban transparansi, standar keamanan sistem, serta pengawasan terhadap perusahaan penyedia layanan kripto yang beroperasi di wilayah hukum Islam. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa sistem kripto tidak disalahgunakan untuk skema ilegal seperti robot trading palsu, skema ponzi berbasis token fiktif, hingga penawaran kripto yang mengklaim berbasis syariah tanpa landasan proyek yang riil dan jelas. Dengan demikian, fiqh kontemporer tidak hanya mengatur aspek legalitas individu, tetapi juga mendorong adanya kebijakan kolektif negara dalam menjaga stabilitas dan integritas pasar keuangan digital.

Dalam konteks zakat, aset digital seperti mata uang kripto telah menjadi bahan kajian baru dalam literatur fiqh kontemporer. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan munculnya jenis kekayaan baru, para ulama modern berupaya menjawab

tantangan hukum terhadap harta non-konvensional tersebut. Salah satu ulama ekonomi Islam terkemuka, Monzer Kahf (2020), menjelaskan bahwa kripto yang disimpan sebagai bentuk investasi jangka panjang dapat dikenai zakat sebesar 2,5% apabila telah memenuhi syarat wajib zakat, yaitu mencapai *nisab* ambang batas kekayaan minimum—dan dimiliki selama satu tahun hijriah penuh (*haul*). *Nisab* yang digunakan dapat disetarakan dengan harga emas atau uang tunai karena kripto dalam hal ini dianggap sebagai *mal naqdi* (harta yang bernilai tukar). Pendekatan ini mengasumsikan bahwa kripto berfungsi serupa dengan uang yang dapat dipertukarkan dan dijadikan alat akumulasi kekayaan (Kahf, 2020).

Lebih lanjut, apabila kripto digunakan dalam aktivitas perdagangan aktif, seperti diperjualbelikan secara reguler untuk mendapatkan keuntungan, maka ia masuk dalam kategori harta dagangan (*'urudh al-tijarah*). Dalam hal ini, zakat yang dikenakan mengikuti ketentuan zakat perdagangan. Harta dagangan wajib dizakati sebesar 2,5% dari total nilai aset (modal ditambah keuntungan) yang dihitung pada akhir tahun, selama telah mencapai *nisab* dan *haul*. Hal ini menunjukkan bahwa fiqh kontemporer semakin terbuka terhadap bentuk kepemilikan modern, dengan tetap mempertahankan prinsip dasar keadilan distribusi dan penyucian harta. Dengan demikian, aset digital tidak otomatis keluar dari kewajiban zakat, melainkan harus dikaji secara kontekstual berdasarkan fungsi dan cara penggunaannya oleh pemilik (Kahf, 2020).

Maka dengan semakin meluasnya penggunaan aset digital dalam kehidupan masyarakat Muslim, termasuk dalam kegiatan ekonomi, investasi, dan perdagangan, maka fiqh kontemporer dituntut untuk memberikan panduan hukum yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual dan aplikatif. Pendekatan *maqasid al-syari'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam) dapat digunakan untuk mengevaluasi legalitas dan

kemanfaatan kripto dalam praktik muamalah modern. Pendekatan ini menekankan nilai-nilai dasar syariah seperti keadilan, kemaslahatan, perlindungan terhadap hak milik, dan pencegahan bahaya (*mafsadah*). Oleh karena itu, jika penggunaan kripto terbukti dapat meningkatkan akses terhadap sistem ekonomi, mendukung inklusi keuangan umat, mempercepat transfer kekayaan antarnegara, dan tidak digunakan dalam praktik yang batil seperti penipuan, riba, atau eksploitasi, maka secara prinsipial ia dapat diterima sebagai bagian dari sistem keuangan Islam kontemporer. Tentu saja, hal ini tetap mensyaratkan adanya pengawasan, regulasi, dan penegakan etika yang ketat agar tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar syariah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap hukum positif Indonesia dan pandangan fikih kontemporer, dapat disimpulkan bahwa kripto menempati posisi hukum yang unik dan berkembang. Dalam sistem hukum positif nasional, kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menetapkan Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran resmi di Indonesia. Namun demikian, kripto telah memperoleh pengakuan sebagai komoditas digital melalui peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), khususnya dalam Peraturan No. 5 Tahun 2019 dan No. 8 Tahun 2021, yang memberikan legalitas atas transaksi kripto di bursa berjangka. Regulasi ini menunjukkan adanya pendekatan terbuka terhadap perkembangan teknologi keuangan, meskipun masih terbatas pada aspek perdagangan dan investasi, belum menyentuh ranah penggunaan kripto sebagai mata uang atau alat tukar dalam transaksi sehari-hari.

Sementara itu, dalam perspektif fikih kontemporer, para ulama

menyepakati bahwa kripto dapat dikategorikan sebagai *māl* (harta) yang sah dimiliki dan diperjualbelikan, selama tidak mengandung unsur gharar, maysir, dan riba. Kripto yang dimiliki secara sah, baik untuk investasi jangka panjang maupun sebagai aset dagang, juga dapat dikenai kewajiban zakat apabila telah memenuhi syarat kepemilikan penuh (*al-milkiyyah al-tammah*), mencapai *nisab*, dan dimiliki selama satu *haul*. Meskipun terdapat perbedaan dalam hal penggunaan kripto sebagai alat pembayaran antara hukum positif dan hukum Islam, terdapat kesamaan dalam pengakuan atas nilai ekonominya serta pengakuan atas legalitas transaksi sepanjang sesuai dengan prinsip yang ditetapkan. Dengan demikian, peluang harmonisasi antara sistem regulasi nasional dan prinsip-prinsip syariah sangat terbuka, khususnya dalam pengelolaan zakat atas aset digital. Upaya ini penting dilakukan agar pemanfaatan kripto dapat diarahkan untuk mendukung keadilan ekonomi, inklusi keuangan, serta optimalisasi potensi zakat dalam era digital, sejalan dengan maqashid syariah dan kepentingan hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradaghi, A. (2020). *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asirah*. Doha: Al-Qaradaghi Publications.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (2021). *Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Kripto (Crypto Asset)*. Jakarta: Bappebti.
- Dar al-Ifta' al-Misriyyah. (2017). *Fatwa on Bitcoin*. Retrieved from <https://www.dar-alifta.org>
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2021). *Fatwa DSN-MUI No. 140/DSN-MUI/XI/2021 tentang Kripto sebagai Komoditas*. Jakarta: DSN-MUI.

-
- Kahf, M. (2020). *Zakah on Cryptocurrencies*. Retrieved from <http://monzer.kahf.com>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Kripto di Bursa Berjangka*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif* (edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system*. Retrieved from <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Siaran Pers: OJK Ingatkan Masyarakat Waspada Investasi Kripto*. Jakarta: OJK.
- Republik Indonesia. (1945). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*.
- Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64.
- Soekanto, S. (2011). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Usmani, M. T. (2013). *An introduction to Islamic finance*. Karachi: Idaratul Ma'arif.